

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA
DENGAN
BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN (BPAFK) MAKASSAR
TENTANG
PENGUJIAN/KALIBRASI PERALATAN KESEHATAN**

Nomor : HK.03.01/XI.71413/2024

Nomor : HK.03.01/LV.9509/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan **Oktober** tahun **2024**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala dalam hal ini diwakili oleh Jastal, S.K.M., M.Si selaku Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/A/58/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala, saat ini berkedudukan di Jalan Masitudju nomor 58, Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas kesehatan (BPAFK) Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Hj. TUTI JUMRIAH ALWI, S.Si, M.Kes selaku Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Makassar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/A/58/2024 tanggal 9 Januari 2024 yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Makassar, saat ini berkedudukan di Jln Perintis Kemerdekaan KM 11 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Para pihak masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A

1. PIHAK PERTAMA selaku lembaga pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang dalam operasionalnya membutuhkan jasa pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan secara berkala.
2. PIHAK KEDUA selaku penyedia jasa layanan pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan, dan memiliki keahlian dan kemampuan untuk memberikan jasa yang diperlukan PIHAK PERTAMA sebagaimana yang dimaksud diatas, telah setuju untuk melakukan pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal I
KETENTUAN UMUM

1. Umum
Perjanjian ini bersifat mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian sebagai dasar untuk melakukan kerjasama yang dimaksud.
2. Keseluruhan Perjanjian
Perjanjian merupakan seluruh perjanjian antara PARA PIHAK sehubungan dengan jasa, dipahami dan disepakati bahwa tidak ada pernyataan atau jaminan apapun, kecuali sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam perjanjian
3. Perbedaan Dalam Dokumen
Setiap perbedaan, ketidak konsistenan, ketidakjelasan atau kekurangan yang ditemukan dalam dokumen membentuk bagian dari perjanjian ini harus diberitahukan kepada PARA PIHAK
4. Amandemen
Amandemen dapat dibuat dalam perjanjian ini, setelah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK
5. Syarat Pembayaran
PIHAK PERTAMA akan membayar PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan dalam tahun anggaran yang berjalan sejak diselesaikannya layanan pekerjaan sesuai dengan berita acara pengujian/kalibrasi.



PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN

1. Definisi Umum Pekerjaan

PIHAK KEDUA melaksanakan pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan sesuai daftar peralatan kesehatan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA dan kemampuan Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas kesehatan (BPAFK) Makassar. Kegiatan layanan ini akan dilakukan di tempat kerja PIHAK PERTAMA dan untuk peralatan tertentu akan dilaksanakan di Laboratorium Kalibrasi BPFK Makassar.

2. Tata Cara Pelaksanaan Pekerjaan

2.1. PIHAK PERTAMA harus mengajukan permohonan atau permintaan pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan yang dimiliki PIHAK PERTAMA dan sesuai dengan yang dipersyaratkan Permenkes Nomor 54 tahun 2015 untuk alat yang akan dilakukan pengujian/kalibrasi

2.2. PIHAK KEDUA akan melakukan verifikasi atau kaji ulang permintaan PIHAK PERTAMA untuk disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

2.3. PIHAK KEDUA harus melaksanakan pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan sesuai dengan jumlah permintaan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan telah dilakukan verifikasi atau kaji ulang permintaan oleh PIHAK KEDUA..

2.4. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA, waktu pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketersediaan waktu dan tenaga yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK PIHAK PERTAMA

Menerima Sertifikat dan Laporan Hasil Pengujian/Kalibrasi Peralatan Kesehatan yang telah diuji/dikalibrasi.

2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :

1. Membayar biaya pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan sesuai dengan jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan berita acara pengujian/kalibrasi

dengan tarif berdasarkan peraturan yang berlaku pada Kementerian Kesehatan. Pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer melalui **Virtual Account / Kode Billing melalui aplikasi Simponi** atau **dapat menghubungi Bendahara Penerima BAPFK Makassar pada No. HP. 0853 9924 5481/ 0411-8959626 untuk mendapatkan No Virtual Account / Kode Billing**

2. Membayar uang harian pelaksana teknis PIHAK KEDUA sesuai dengan lama pelaksanaan pekerjaan dengan pembayaran secara transfer melalui rekening petugas yang bersangkutan ditransfer ke **No. Rek 0403-01-001564-30-8 atas nama RPL 136 PDT BPAFK MAKASSAR** setelah pekerjaan pengujian/kalibrasi selesai.
 3. Memberikan ruang kerja dan menyiapkan alat-alat kesehatan yang akan diuji/dikalibrasi.
 4. Menyediakan transportasi dari dan menuju tempat kerja, termasuk mobilisasi peralatan dan demobilisasi.
 5. Menyediakan akomodasi selama petugas berada di lokasi.
6. HAK PIHAK KEDUA
Berhak atas ketersediaan ruang kerja dan alat-alat kesehatan yang akan diuji/dikalibrasi beserta petugas pendamping selama kegiatan berlangsung
7. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. Melaksanakan pengujian/kalibrasi peralatan kesehatan dari PIHAK PERTAMA.
 2. Menyediakan personil (teknisi) untuk menangani layanan ini
 3. Menyediakan semua peralatan untuk layanan ini
 4. Mengeluarkan sertifikat hasil pengujian/kalibrasi

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2024 dan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2027
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang setelah disetujui oleh PARA PIHAK, setelah sebelumnya didahului adanya surat permohonan atau penyampaian dari PIHAK KEDUA yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian, baik sebagian maupun keseluruhan apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan karena *force majeure*.
2. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan PARA PIHAK sehingga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, yaitu termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi, angin, topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran dan bencana alam lainnya.
 - b. Perang, huru-hara, epidemi, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal
 - c. Kebijakan pemerintah dibidang moneter, politik, Militer, peperangan atau jaringan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan perjanjian.
3. Dalam hal terjadi kejadian *force majeure*, maka pihak yang mengalami keadaan *force majeure* berkewajiban memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan *force majeure* dan 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya keadaan *force majeure* tersebut.
4. Apabila pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu yang ditentukan pada ayat (3) tersebut diatas, maka keadaan *force majeure* dianggap tidak pernah terjadi sehingga seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami *force majeure*.

5. Setelah berakhir atau dapat diatasinya *force majeure*, pihak yang mengalami *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertunda.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN

1. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang disampaikan secara langsung (melalui jasa pengiriman) atau tidak langsung (facsimile/email) dan ditujukan kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK PERTAMA

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Donggala

Alamat : Jalan Masutudju nomor 58 Labuan Panimba, Kecamatan Labuan,
Kabupaten Donggala

Telepon : 08114533658

Fax : -

Email : balailabkesmasdonggala@gmail.com

Kontak Person : drh.Intan Tolistiawaty, M.Sc (Hp. 082196891247)

PIHAK KEDUA

BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN (BPAFK) MAKASSAR

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar

Telepon : (0411) 582345, 588199

Fax : (0411) 582345

Email : bpfk_makassar@yahoo.com

Kontak Person : Hj. Ratna, SKM, M.Kes (Hp. 08124173690)

2. Pengiriman surat/faksimile sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya.

3. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercantum pada masing-masing pihak maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin timbul dikemudian hari akibat perjanjian ini akan diupayakan secara musyawarah, namun jika tidak tercapai mufakat, para pihak memilih meminta bantuan unit utama masing-masing PARA PIHAK untuk penyelesaian masalah tersebut.

Pasal 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk masing-masing pihak dan berlaku sah dan mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani bersama.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK, dilangsungkan di Makassar, pada tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali di atas.

PIHAK PERTAMA



JASTAL, SKM, M.Si
NIP. 197001021995011001

PIHAK KEDUA



METERAI
7DEBDAKX711346834
r. TUTI JUMRIAH ALWI, S.Si, M.Kes
NIP. 19730205 199903 2 002